

SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 100.3.3.2/956/KPTS/408.12/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. AGUS GUNARTO, S.Pd NIP. 197008251997031008 Guru Ahli Madya yang ditugaskan sebagai Kepala SMP Negeri 1 Tulakan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, maka perlu dilakukan pemeriksaan;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Tim Pemeriksa dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pacitan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.


- KEDUA** : Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. AGUS GUNARTO, S.Pd Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin; dan
  - b. memberikan saran sebagai bahan masukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin kepada Sdr. AGUS GUNARTO, S.Pd dalam hal terbukti melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
- KEEMPAT** : Dalam hal kegiatan ini diberikan honorarium dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 28 - 11 - 2024

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 100.3.3.2/956/KPTS/408.12/2024**  
**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**KABUPATEN PACITAN.**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**TIM PEMERIKSA DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN PACITAN**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
1.	Ketua	Dr. Ir. Heru Wiwoho S.P.,M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Sekretaris	Drs. Rudy Haryanto, M.Pd	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. Deni Cahyantoro, S.H.,M.Si	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Mahmud, S.Pd.,M.Pd	Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Ir. Budiyanto, S.P.,M.Sc	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		d. Isranto, S.Sos.,M.Si	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		e. Ruly Dwi Angsono B, S.Kom	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan
		f. Heppy Setyo Budhiarti, S.E.,M.M	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

  
**ISRANTO, S.Sos.,M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006